

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penelitian ini berjudul "Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Desa Sumodikaran dalam Perspektif *Good Governance*". Judul ini mencerminkan fokus kajian pada tata kelola keuangan publik di tingkat desa, khususnya pengelolaan BKKD sebagai instrumen transfer fiskal bersifat *earmarking* yang berbeda dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa. Desa Sumodikaran dipilih sebagai lokus penelitian berdasarkan temuan awal adanya indikasi permasalahan *governance*, sementara perspektif *good governance* menegaskan bahwa kajian ini berlandaskan pada tiga prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Pembangunan desa merupakan prioritas strategis dalam agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Regulasi ini menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah mengalokasikan berbagai bentuk bantuan keuangan kepada desa, termasuk Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa

(ADD), dan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), guna mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan dasar, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, desa berperan sebagai ujung tombak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah pemberian bantuan keuangan kepada desa yang bersifat khusus, yakni BKKD, sebagai instrumen percepatan pembangunan yang peruntukannya ditetapkan langsung oleh pemerintah daerah sesuai prioritas pembangunan wilayah.

BKKD pada prinsipnya merupakan bantuan keuangan yang memiliki karakter *earmarking*, artinya dana tersebut hanya dapat digunakan untuk kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemberi bantuan dan tidak dapat dialihkan untuk kegiatan lain di luar yang telah ditentukan. Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan desa melalui berbagai kebijakan, salah satunya adalah pemberian BKKD.

Berdasarkan data Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro, pada tahun 2024 pemerintah daerah mengalokasikan BKKD sebesar Rp487.000.000.000,00 untuk 80 desa dari APBD Kabupaten dan Rp1.300.000.000,00 untuk 13 desa dari APBD Provinsi. Pada tahun 2025 terjadi

peningkatan yang cukup signifikan dengan alokasi BKKD mencapai Rp757.000.000.000,00 hingga Rp806.000.000.000,00 untuk 320 hingga 336 dari total 419 desa di Kabupaten Bojonegoro. Program ini difokuskan pada 46 ruas jalan prioritas di 18 kecamatan dengan menggunakan metode swakelola padat karya yang melibatkan tenaga kerja lokal. Pemberian bantuan keuangan khusus kepada desa dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan desa, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa. Bantuan ini diberikan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, serta dilaksanakan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2024, bantuan keuangan khusus diberikan dalam dua sifat, yaitu *bottom up* dan *top down*. Bantuan keuangan khusus yang bersifat *bottom up* diberikan untuk penyediaan infrastruktur sebagai upaya pemerataan dan percepatan pembangunan desa berdasarkan usulan Pemerintah Desa, sedangkan bantuan keuangan khusus yang bersifat *top down* diberikan untuk mendukung urusan pemerintahan daerah di desa sesuai penetapan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2024 tentang Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengalokasikan BKKD kepada 430 desa yang tersebar di 28 kecamatan dengan total anggaran sebesar Rp433.967.816.972,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus

tujuh puluh dua rupiah). Alokasi ini menunjukkan komitmen yang sangat besar dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mendukung percepatan pembangunan di tingkat desa.

Kecamatan Dander merupakan salah satu dari 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang memperoleh alokasi BKKD untuk tahun anggaran 2025. Kecamatan Dander terdiri dari 16 desa yang keseluruhannya menerima BKKD dengan total alokasi sebesar Rp43.216.443.640,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus enam belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah). Distribusi BKKD di Kecamatan Dander menunjukkan variasi yang cukup signifikan antardesa, dengan alokasi terendah sebesar Rp2.097.163.700,00 yang diterima oleh Desa Mojoranu, dan alokasi tertinggi sebesar Rp3.527.747.700,00 yang diterima oleh Desa Sumberarum. Perbedaan penerimaan BKKD dipengaruhi oleh kebutuhan setiap desa penerima, yang masing-masingnya memiliki kebutuhan dan kapasitas berbeda, sehingga dana bantuan yang diberikan pun menyesuaikan.

Desa Sumodikaran merupakan salah satu desa di Kecamatan Dander yang menerima BKKD dalam jumlah yang cukup besar, terutama untuk program BKK Jalan. Berdasarkan Lampiran V dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2024, Desa Sumodikaran menerima alokasi BKK Jalan sebesar Rp1.744.635.360,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah), menjadikannya desa dengan penerimaan BKK Jalan tertinggi di antara tiga desa penerima BKK Jalan di Kecamatan Dander, 2 desa di antaranya adalah Desa Sendangrejo yang menerima BKKD Jalan sebesar Rp1.342.512.000, dan Desa Ngulanan yang menerima BKKD

Jalan sebesar Rp188.193.280. Besarnya alokasi ini menunjukkan bahwa Desa Sumodikaran memiliki kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan yang cukup serius. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh seberapa luas jalan yang akan diperbarui, serta seberapa parah kerusakan infrastruktur jalan yang terjadi pada lokasi perbaikan.

Jumlah BKKD yang diberikan juga dapat didorong oleh sikap kedisiplinan atas pelaporan maupun kegiatan administrasi lainnya yang dilakukan oleh pemerintah desa pada tahun-tahun sebelumnya dalam program tertentu yang telah diterima, sehingga memunculkan jejak masa lalu dan kepercayaan yang masih utuh diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada Pemerintah Desa Sumodikaran untuk pengelolaan program selanjutnya, yaitu program BKKD Tahun Anggaran 2025.

Tabel 1
RINCIAN BKKD DESA SUMODIKARAN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Jenis BKKD	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1	BKK Jalan	APBD Kabupaten	1.744.635.360,00
2	Distribusi SPPT-PBB	APBD Kabupaten	4.454.000,00
3	Honor Linmas	APBD Kabupaten	74.400.000,00
4	Honor RT/RW	APBD Kabupaten	36.000.000,00
5	Sarpras Keolahragaan (DINPORA), Lapangan Sepak Bola SNI ukuran : Panjang 100 m Lebar 64 m	APBD Kabupaten	300.000.000,00
6	Dana Desa	Dana Desa	905.147.000,00
7	Alokasi Dana Desa	APBD Kabupaten	1.031.915.300,00
	Total		4.096.551.660,00

Sumber: Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2024 Lampiran V (diolah oleh peneliti tahun 2026)

Tabel di atas memperlihatkan bahwa total penerimaan BKKD Desa Sumodikaran pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp4.096.551.660,00 (empat miliar sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah). Komponen terbesar adalah BKK Jalan senilai Rp1.744.635.360,00,

disusul Alokasi Dana Desa sebesar Rp1.031.915.300,00, Dana Desa sebesar Rp905.147.000,00, Sarpras Keolahragaan (DINPORA) pembangunan Lapangan Sepak Bola SNI ukuran : Panjang 100 m Lebar 64 m sebesar 300.000.000,00, Honor Linmas sebesar Rp74.400.000,00, Honor RT/RW sebesar Rp36.000.000,00, serta Distribusi SPPT-PBB sebesar Rp4.454.000,00. Posisi Desa Sumodikaran dari segi penerimaan BKK Jalan adalah yang tertinggi di Kecamatan Dander, bahkan selisih dengan Desa Ngulanan yang menerima BKK Jalan terkecil (Rp188.193.280,00) mencapai 9,27 kali lipat. Besarnya alokasi ini menyiratkan tanggung jawab pengelolaan yang besar pula, sekaligus membuka peluang temuan yang lebih banyak atas dinamika *governance* di lapangan.

Berdasarkan survei lapangan yang dilakukan peneliti pada tanggal 24 April 2026 di Desa Sumodikaran, ditemukan beberapa fenomena yang mengindikasikan adanya permasalahan dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance*, terutama pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Dari aspek transparansi, ditemukan bahwa belum ada keterbukaan informasi yang memadai mengenai perencanaan dan penggunaan BKKD tahun 2025. Permasalahan dalam aspek transparansi tersebut, antara lain; Pertama, masyarakat memiliki akses yang sangat terbatas untuk memperoleh informasi spesifik tentang total alokasi anggaran, bahkan dalam *website* resmi desa belum adanya *update* terbaru terkait perkembangan maupun hasil dari program pembangunan jalan yang diimplementasikan, baik berupa data statistik maupun dokumentasi juga belum ada hingga detik ini.

Kedua, rincian penggunaan dana dalam setiap kegiatan, tahapan pelaksanaan program, dan hasil capaian yang telah diperoleh juga belum diaudit dengan jelas. Ketiga, papan informasi desa yang seharusnya memuat realisasi APBDes ditemukan belum terpasang di kantor Desa Sumodikaran. Keempat, dokumen-dokumen penting seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tidak dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat luas. Padahal, transparansi informasi keuangan merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dari aspek akuntabilitas, terdapat beberapa permasalahan yang peneliti temukan pada saat melakukan survei lapangan, antara lain; Pertama, teridentifikasi adanya beberapa hambatan, baik dari sisi teknis maupun administratif yang menjadikan proses pembangunan jalan berprogres sedikit lebih lambat dari estimasi waktu yang ditetapkan. Jadi hasil pengerjaan program terkesan lebih tergesa-gesa, sehingga hasil dari program pembangunan tidak begitu maksimal pengerjaannya.

Kedua, tidak ditemukan adanya petugas pengawas lapangan karena kehadirannya hanya pada momentum tertentu, jadi tidak setiap waktu, dan tidak adanya papan informasi proyek yang memuat nama pelaksana, volume pekerjaan, serta nilai kontrak sebagaimana lazimnya proyek infrastruktur publik yang akuntabel. Dan yang ketiga, ketika peneliti mengajukan permohonan untuk melihat dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada perangkat desa, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi dengan alasan dokumen tersebut merupakan dokumen

yang sifatnya sangat privat, bahkan adanya kekhawatiran jika dokumen tersebut diberikan akan memunculkan opini atau permasalahan publik yang lebih kompleks.

Dari aspek partisipasi, ditemukan bahwa forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) masih didominasi oleh Kepala Desa Sumodikaran beserta perangkat desa yang lain (Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan), dan Ketua Tim Pelaksana Program BKKD Pembangunan Jalan Poros Desa di Desa Sumodikaran. Struktur keanggotaan forum cenderung eksklusif, hanya menghadirkan Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kepala RT serta RW, dan tokoh lembaga kemasyarakatan tertentu. Masyarakat umum, kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok marginal lainnya yang ada di Desa Sumodikaran memiliki kesempatan yang sangat terbatas untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Pendapat masyarakat umum terserap hanya 10%, kelompok perempuan terserap sebanyak 10%, kelompok pemuda terserap sebanyak 10%, dan kelompok marginal lainnya terserap kurang dari 20%. Kondisi ini memperkuat temuan peneliti bahwa partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbangdes lebih bersifat formalitas ketimbang substansial, sehingga aspirasi kelompok rentan dan masyarakat umum tidak terserap secara optimal dalam dokumen perencanaan desa. Hal ini terjadi karena penyerapan dan penerimaan aspirasi dari masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas program yang telah ditentukan oleh pemerintah desa.

Teori *good governance* yang dikemukakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) menjadi pijakan teoritis utama dalam penelitian ini. Menurut UNDP (1997), *good governance* mencakup sembilan prinsip utama, yaitu partisipatif, berorientasi pada konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif, visi strategis, serta taat pada aturan hukum. Dari kesembilan prinsip tersebut, penelitian ini menggunakan tiga dimensi yang paling relevan dengan konteks pengelolaan keuangan desa, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Ketiga dimensi ini dipilih karena memiliki relevansi paling langsung dengan permasalahan yang teridentifikasi di lapangan dan memiliki indikator yang terukur serta dapat diobservasi dalam praktik pengelolaan BKKD di Desa Sumodikaran.

Penelitian terdahulu mengenai pengelolaan bantuan keuangan desa dan prinsip *good governance* telah banyak dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada level provinsi, kabupaten, atau kecamatan, sehingga masih sangat jarang penelitian yang secara khusus mengkaji pengelolaan BKKD di tingkat desa dengan lebih mendalam.

Studi terkait penelitian mengenai optimalisasi pengelolaan APBDesa dalam peningkatan pembangunan infrastruktur di Desa Margomulyo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teknik Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian mengacu pada lima fungsi manajemen Henry Fayol, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah,

pengkoordinasian, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBDesa di Desa Margomulyo belum optimal akibat beberapa kendala di lapangan, terutama terkait keterbatasan pemahaman Tim Pelaksana Kegiatan dalam penyusunan laporan dan penghitungan pajak, serta belum terbiasanya penggunaan aplikasi *Siskeudes*. Meskipun demikian, proses perencanaan melalui musrenbangdes berjalan partisipatif, pelaporan keuangan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan, serta pengawasan oleh BPD berjalan dengan baik. Penelitian ini sangat relevan karena berlokasi di Kabupaten Bojonegoro dan mengkaji pengelolaan APBDesa dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa (Swasanti et al., 2022).

Putra et al. (2023) juga melakukan kegiatan pengabdian terkait BKK yang menghasilkan pembaruan aplikasi SIDESA yang secara nyata memperbaiki proses pengusulan dan pelaporan realisasi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus bagi 136 desa di Kabupaten Bengkalis. Sebelum pembaruan dilakukan, pelaporan realisasi hanya berbentuk unggahan file sehingga tim verifikasi DPMD harus merekap data secara manual satu per satu, dan desa sering melewatkan pengisian kegiatan wajib yang seharusnya diusulkan. Melalui pembaruan aplikasi, fitur kegiatan wajib kini muncul otomatis saat pengisian formulir, menu realisasi anggaran tersedia dalam format yang dapat direkap langsung oleh sistem, dan laporan realisasi dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui halaman utama *website* desa menggunakan antarmuka API. Respons positif dari pihak DPMD maupun pemerintah desa menunjukkan bahwa optimalisasi ini tidak hanya

memudahkan proses administrasi, tetapi juga mendukung prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa sekaligus mendorong transformasi digital di level pemerintahan daerah.

Ngadha et al. (2024) melakukan penelitian mengenai efektivitas penggunaan anggaran Dana Desa terhadap infrastruktur jalan di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, yang menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada 95 responden dengan variabel dependen efektivitas infrastruktur jalan (Y) dan variabel independen meliputi transparansi (X1), partisipatif (X2), dan akuntabilitas (X3), yang dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan Dana Desa, sementara variabel partisipatif dan transparansi belum berpengaruh secara signifikan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan masih rendah, yang berdampak pada rendahnya transparansi penggunaan dana oleh pemerintah desa. Pengamatan lapangan mengonfirmasi bahwa sebagian besar jalan di Desa Merbaun masih dalam kondisi rusak, sehingga penggunaan anggaran Dana Desa dinilai berdampak positif namun belum sepenuhnya efektif. Penelitian ini memperkuat pentingnya partisipasi masyarakat dan transparansi sebagai dua dari tiga dimensi *good governance* yang menjadi fokus penelitian ini. (Ngadha et al., 2024)

Wahyudi et al. (2025) melakukan penelitian yang hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Bantuan Keuangan Khusus desa untuk pemberdayaan BUM Desa di Kabupaten Kediri secara umum telah berjalan sesuai

prosedur yang ditetapkan, namun belum mencapai hasil yang optimal. Dari enam desa penerima bantuan, seluruhnya menghadapi kendala serupa, yakni keterbatasan sumber daya manusia pengurus BUM Desa yang belum memadai untuk mengelola unit usaha secara maksimal, kerumitan administrasi akibat banyaknya aturan teknis, serta kesulitan dalam menyelaraskan rencana belanja pada proposal dengan realisasi di lapangan. Di sisi lain, faktor pendukung seperti kerja sama antara DPMD Provinsi Jawa Timur dengan DPMPD Kabupaten Kediri, pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis, serta dukungan penuh pemerintah desa turut berkontribusi pada jalannya program. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan program ke depan sangat bergantung pada penguatan kapasitas sumber daya manusia BUM Desa secara rutin, penyederhanaan aturan administrasi, dan intensifikasi koordinasi antarpihak yang terlibat.

Agung et al. (2025) melakukan penelitian mengenai implementasi Sistem Informasi Keuangan Desa Adat (SIKUAT) dalam mewujudkan *good local governance* di Bali menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengacu pada model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan meninjau enam faktor keberhasilan implementasi, meliputi standar dan sasaran program, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIKUAT secara umum telah berjalan dengan baik, yang dibuktikan oleh tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan sistem serta terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, DISKOMINFO, dan desa

adat. Sistem ini mampu mendorong transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan desa adat. Namun, hambatan utama yang ditemukan adalah minimnya sumber daya manusia di masing-masing desa adat yang memiliki kompetensi dalam mengoperasikan sistem digital tersebut, terlebih bagi desa adat yang berada di wilayah pesisir dan terpencil. Penelitian ini relevan sebagai referensi dalam mengkaji hubungan antara digitalisasi sistem keuangan desa dan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat desa.

Maulana et al. (2026) melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan Dana Desa bagi pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan wawancara terhadap 11 informan yang mencakup Wakil Camat, Dinas PMD, perangkat desa, dan masyarakat, serta didukung observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa di Desa Kurusumange telah berjalan efektif dan memberikan dampak positif signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Peran strategis Camat, Dinas PMD, dan perangkat desa dalam membina, mengawasi, dan mendampingi pengelolaan dana desa sangat penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan memperkuat kepercayaan publik serta keberhasilan pelaksanaan program, dengan sinergi antarpihak menjadi kunci pembangunan desa yang berkelanjutan. Penelitian ini relevan sebagai referensi dalam mengkaji implementasi kebijakan dana desa yang mengedepankan

transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, yakni tiga prinsip yang juga menjadi dimensi utama dalam penelitian ini.

Lebih lanjut, tinjauan literatur dari berbagai jurnal administrasi publik menunjukkan bahwa penelitian dengan fokus pada satu desa (*single-site village study*) terkait pengelolaan BKKD dalam perspektif *good governance* hampir tidak dijumpai dalam publikasi akademik Indonesia. Mayoritas penelitian memilih wilayah yang lebih luas, seperti wilayah provinsi, kabupaten, atau kecamatan dengan alasan efisiensi pengambilan data dan keterwakilan sampel. Akibatnya, kedalaman analisis yang mampu menangkap dinamika nyata di lapangan, termasuk relasi kuasa antaraktor desa, pola partisipasi yang sesungguhnya, dan faktor-faktor lokal yang memengaruhi kualitas tata kelola, menjadi sangat terbatas.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas, terdapat beberapa kesenjangan (*gap*) penelitian yang menjadi justifikasi pentingnya penelitian ini dilaksanakan. Pertama, hampir seluruh kajian tentang pengelolaan dana desa dan BKKD dilakukan dengan cakupan wilayah yang luas, seperti di tingkat provinsi, kabupaten, atau kecamatan, sehingga menghasilkan analisis yang bersifat umum dan kurang mampu menangkap kedalaman permasalahan di satu desa secara spesifik. Penelitian di tingkat desa dengan pendekatan studi kasus tunggal (*single-site study*) yang mengkaji BKKD justru sangat langka, padahal di sinilah praktik tata kelola sesungguhnya berlangsung dan permasalahan nyata muncul. Selain itu, BKKD, khususnya tentang pembangunan jalan juga sangat sedikit ditemukan dalam jurnal ilmiah, hal ini karena program tersebut merupakan program khusus masing-masing daerah yang bahkan nama program tersebut

penyebutannya juga bervariasi, dan program ini lebih banyak ditemukan di beberapa daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Kedua, penelitian terdahulu yang mengkaji pengelolaan bantuan keuangan desa di Kabupaten Bojonegoro belum ada yang secara khusus mendalami Desa Sumodikaran dengan keunikannya: menerima kombinasi program BKKD yang multi-sektoral (infrastruktur jalan sekaligus pengembangan fasilitas olahraga), adanya temuan lapangan berupa indikasi ketimpangan transparansi dan partisipasi yang ditunjukkan dari *website* resmi milik desa, adanya problematika dalam akuntabilitas pengawasan keselamatan bagi para pekerja dari pihak desa yang tersorot oleh media lokal, serta adanya sorotan media lokal terkait kualitas konstruksi. Kombinasi faktor-faktor ini menjadikan Desa Sumodikaran sebagai kasus yang menarik sekaligus representatif untuk dikaji secara mendalam.

Ketiga, secara teoritis, penggunaan kerangka *good governance* UNDP (khususnya tiga pilar: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi) sebagai lensa analisis pengelolaan BKKD di level satu desa merupakan pendekatan yang belum banyak dieksplorasi. Mayoritas kajian menggunakan kerangka evaluasi kinerja atau audit keuangan yang lebih bersifat administratif, bukan perspektif tata kelola pemerintahan yang menyoroti relasi antara negara, masyarakat sipil, dan akuntabilitas publik.

Keempat, penelitian ini juga didorong oleh suatu kesenjangan tematik yang cukup signifikan dalam literatur akademik administrasi publik di Indonesia, yakni minimnya kajian yang secara khusus membahas Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) sebagai objek penelitian utama. Sebagian besar kajian yang ada lebih

banyak memfokuskan perhatiannya pada Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen fiskal dan kelembagaan utama di level desa. BKKD, sebagai instrumen transfer fiskal yang memiliki karakteristik *earmarking* dan mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda dari DD maupun ADD, belum banyak mendapat perhatian akademik yang memadai. Padahal, BKKD merupakan instrumen yang keberadaannya sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah dan bersinggungan langsung dengan kebutuhan spesifik desa, sehingga kajian yang mendalam terhadap instrumen ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan literatur yang ada.

Kelima, penelitian terdahulu yang mengkaji BKKD dalam perspektif *good governance* secara khusus juga belum ditemukan dalam penelusuran literatur yang dilakukan oleh peneliti. Kajian-kajian yang ada tentang BKKD umumnya lebih berorientasi pada aspek administratif dan teknis, seperti mekanisme penyaluran, prosedur pelaporan, dan efektivitas penggunaan anggaran, namun belum secara eksplisit menggunakan kerangka *good governance* sebagai pisau analisis untuk menilai kualitas tata kelola pengelolaan BKKD. Sementara itu, kajian-kajian *good governance* di level desa yang sudah ada cenderung berfokus pada Dana Desa atau ADD, bukan pada BKKD. Kondisi ini menciptakan ruang kosong akademik yang perlu diisi, mengingat BKKD memiliki mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang khas dan memerlukan penilaian dari perspektif tata kelola yang komprehensif, bukan sekadar penilaian teknis-administratif semata. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan

mengintegrasikan kajian BKKD dan perspektif *good governance* dalam satu kerangka analisis yang utuh dan mendalam.

Urgensi penelitian ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Dari sisi praktis-administratif, total BKKD yang dikelola Desa Sumodikaran pada Tahun Anggaran 2025 mencapai lebih dari Rp 4 miliar. Jumlah ini bukan angka kecil bagi sebuah desa. Potensi kebocoran, inefisiensi, atau penyalahgunaan (korupsi) besar kemungkinan dapat terjadi. Ini berdampak signifikan terhadap kualitas infrastruktur yang dibangun dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dari sisi kelembagaan, ketidaktransparanan dan lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan BKKD tidak hanya merugikan masyarakat secara langsung, tetapi juga mengikis kepercayaan publik (*public trust*) terhadap pemerintah desa dalam jangka panjang. Dari sisi keilmuan, penelitian ini berkontribusi pada penguatan perspektif *good governance* dalam kajian administrasi publik di Indonesia, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan desa, mengingat literatur tentang *good governance* di level desa masih terus membutuhkan eksplorasi empiris yang lebih luas.

Novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal pokok. Pertama, penelitian ini merupakan kajian yang berfokus di level desa (Desa Sumodikaran) dalam menganalisis pengelolaan BKKD, yang merupakan instrumen secara karakteristik berbeda dari Dana Desa biasa karena memiliki *earmarking*, mengenai suatu hal yang belum pernah dilakukan di lokus ini sebelumnya. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan analisis multi-program BKKD pembangunan infrastruktur jalan dalam satu kerangka *good governance* yang utuh, sehingga dapat melihat bagaimana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi beroperasi di tengah

kompleksitas program yang beragam. Ketiga, temuan dari penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang kontekstual dan operasional bagi pemerintah desa, bukan sekadar rekomendasi generik di level kebijakan daerah, sehingga memiliki nilai guna yang lebih langsung bagi masyarakat dan aparatur desa.

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal *good governance* dengan praktik empiris di lapangan. Kesenjangan ini tidak hanya berpotensi mengurangi efektivitas program BKKD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dan melemahkan legitimasi kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah yang mendalam dan berbasis bukti untuk memahami dinamika pengelolaan BKKD di Desa Sumodikaran dari perspektif *good governance*.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Desa Sumodikaran dalam perspektif *good governance*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Desa Sumodikaran dalam perspektif *good governance*.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis yang signifikan bagi berbagai pihak. Kegunaan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang desentralisasi fiskal, tata kelola pemerintahan desa, dan implementasi prinsip-prinsip *good governance* di tingkat lokal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik tentang pengelolaan keuangan desa di Indonesia, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji tema serupa dengan konteks dan *setting* yang berbeda. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif empiris terhadap teori-teori *good governance* yang selama ini lebih banyak dikembangkan dalam konteks pemerintahan di tingkat nasional dan provinsi.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut:

- 1) Bagi Pemerintah Desa Sumodikaran, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi diri dan perbaikan tata kelola keuangan desa, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk menyusun strategi peningkatan kualitas pengelolaan BKKD di masa mendatang.
- 2) Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan yang lebih baik terkait mekanisme penyaluran, pengawasan, dan evaluasi BKKD. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang program pendampingan dan *capacity building* bagi aparatur pemerintah desa.
- 3) Bagi masyarakat Desa Sumodikaran, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses pembangunan desa, sehingga dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif, kritis, dan bermakna dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.
- 4) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dan pembanding dalam mengkaji fenomena pengelolaan keuangan

desa dengan fokus, lokasi, atau pendekatan yang berbeda. Keterbatasan penelitian ini juga dapat menjadi peluang bagi penelitian lanjutan untuk mengisi *gap* yang belum terjawab.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan terstruktur dalam lima bab yang saling berkaitan. Setiap bab dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian secara bertahap dan kompleks. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pembuka yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan. Bab pendahuluan terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu:

- a. Latar belakang masalah, yang menjelaskan fenomena empiris, urgensi penelitian, dan *gap* antara kondisi ideal dengan kondisi nyata di lapangan;
- b. Rumusan masalah, yang memformulasikan pertanyaan penelitian secara spesifik dan terukur;
- c. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian, yang menjelaskan sasaran yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Sedangkan kegunaan penelitian, yang menjelaskan manfaat teoritis dan praktis dari hasil penelitian; dan

- d. Sistematika penulisan, yang menggambarkan struktur dan alur penulisan skripsi secara keseluruhan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teoritis dan konseptual yang menjadi kerangka berpikir dalam penelitian. Tinjauan pustaka mencakup:

- a. Penelitian terdahulu, yang mengkaji hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan tema serupa untuk mengidentifikasi *gap* penelitian dan *positioning* penelitian ini;
- b. Landasan teori, yang menjadikan Teori *Good Governance* sebagai *grand theory* utama, menjelaskan pengertian, prinsip-prinsip, dimensi, dan indikator *good governance* menurut ahli ataupun lembaga internasional. Landasan teori juga menguraikan Teori Pengelolaan yang mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sebagai teori menengah yang menjembatani *grand theory* dengan konsep teknis penelitian. Selanjutnya, landasan teori menjelaskan konsep Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), yang menguraikan pengertian, dasar hukum, jenis-jenis, mekanisme penyaluran, dan penggunaan BKKD; dan
- c. Kerangka berpikir penelitian, yang menggambarkan alur logis hubungan antarkonsep dalam penelitian ini.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain dan prosedur penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode penelitian mencakup:

- a. Jenis dan pendekatan penelitian, yang menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif;
- b. Lokasi dan fokus penelitian, yang menjelaskan bahwa penelitian dilakukan di Desa Sumodikaran dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan BKKD, khususnya terkait pengelolaan BKKD pembangunan jalan di Desa Sumodikaran;
- c. Narasumber/Informan penelitian, yang menjelaskan kriteria dan teknik pemilihan informan kunci yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pembangunan, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan warga penerima manfaat;
- d. Sumber data dan teknik pengumpulan data. Sumber data, yang terdiri dari data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder melalui dokumentasi. Serta, teknik pengumpulan data, yang menjelaskan metode wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi;
- e. Manajemen data, yang menjelaskan prosedur pengelolaan data melalui empat tahap, yaitu *editing*, klasifikasi, tabulasi, dan interpretasi data; dan
- f. Metode analisis data, yang menggunakan model analisis data interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari empat komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

4. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan empiris di lapangan dan analisis mendalam terhadap data yang diperoleh. Bab ini terdiri dari:

- a. Gambaran umum lokasi penelitian, yang mendeskripsikan profil Desa Sumodikaran meliputi kondisi geografis, demografis, sosial, ekonomi, dan pemerintahan desa;
- b. Deskripsi pengelolaan BKKD di Desa Sumodikaran, yang menjelaskan alur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan BKKD;
- c. Transparansi pengelolaan BKKD, yang menganalisis keterbukaan informasi, aksesibilitas data, mekanisme publikasi, dan literasi publik;
- d. Akuntabilitas pengelolaan BKKD, yang menganalisis sistem pelaporan, mekanisme pertanggungjawaban, kelengkapan dokumentasi, dan konsistensi pelaksanaan;
- e. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BKKD, yang menganalisis keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi; dan
- f. Analisa dan Interpretasi Data, yang mengintegrasikan temuan empiris dengan teori dan konsep yang telah dikaji dalam tinjauan pustaka.

5. BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang menyajikan kesimpulan dan rekomendasi. Bab penutup terdiri dari:

- a. Kesimpulan, yang merangkum jawaban atas pertanyaan penelitian berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan; dan

- b. Saran dan rekomendasi, yang memberikan masukan konstruktif kepada Pemerintah Desa Sumodikaran, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan peneliti selanjutnya untuk perbaikan pengelolaan BKKD di masa mendatang.